

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 Tanggal 12 April 2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383) serta memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum maka perlu diatur ketentuan mengenai marjin suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank yang dijamin oleh Pemerintah sebagai berikut:

I. PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA

A. Ketentuan Umum

Dalam rangka Program Penjaminan, Pemerintah hanya menjamin Simpanan Pihak Ketiga yang diterima dengan suku bunga yang tidak lebih tinggi dari batas maksimum suku bunga yang ditetapkan.

B. Maksimum ...

B. Maksimum Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga

1. Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah yang dijamin Pemerintah ditetapkan sebesar rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI jangka waktu 3 (tiga) bulan pada lelang terakhir ditambah atau dikurangi marjin tertentu.
2. Marjin sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai berikut:

Jangka Waktu Simpanan	Marjin (basis point)
1 bulan	Ditambah 0 (nol)
3 bulan	Ditambah 5 (lima)
6 bulan	Ditambah 10 (sepuluh)
12 bulan	Ditambah 25 (dua puluh lima)
24 bulan	Ditambah 55 (lima puluh lima)

3. Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam valuta asing US Dollar yang dijamin Pemerintah ditetapkan sebesar rata-rata suku bunga deposito dalam valuta asing US Dollar dari bank-bank anggota *Jakarta Inter Bank Offered Rates* (JIBOR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menurut jangka waktu tertentu selama 1 (satu) bulan sebelumnya ditambah atau dikurangi marjin tertentu.
4. Marjin sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk Simpanan Pihak Ketiga berjangka waktu 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan ditetapkan untuk pertama kalinya dengan penambahan sebesar 0 (nol) *basis point*.
5. Dalam hal Simpanan Pihak Ketiga berupa valuta asing Non-US Dollar maka simpanan Non-US Dollar tersebut baik pokok maupun bunganya dikonversikan terlebih dahulu ke dalam US Dollar dengan kurs rata-rata pasar pada hari pembayaran dari sejak pembukaan pasar sampai dengan pukul 12.00 WIB yang dihitung oleh Bank Indonesia.
6. Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam valuta asing Non-US Dollar yang dijamin Pemerintah ditetapkan setinggi-tingginya adalah

sebesar ...

sebesar maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam valuta asing US Dollar sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

7. Dalam hal Bank memberikan suku bunga untuk simpanan valuta asing Non-US Dollar yang lebih tinggi dari batas maksimum bunga yang ditetapkan untuk simpanan valuta asing US Dollar sebagaimana diatur pada angka 3 maka Pemerintah hanya menjamin sebesar pokok simpanan ditambah bunga sesuai suku bunga maksimum yang ditetapkan untuk simpanan valuta asing US Dollar. Contoh perhitungan konversi simpanan pihak ketiga dalam valuta asing Non-US Dollar tercantum pada lampiran.

C. Pengumuman Maksimum Suku Bunga Yang Dijamin Pemerintah

1. Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah dan valuta asing yang dijamin Pemerintah akan diumumkan secara rutin setiap bulan oleh Bank Indonesia pada 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan periode penjaminan berlaku dan berlaku selama 1 (satu) bulan.
2. Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat membuat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 pada hari lainnya.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU).
4. Bank wajib memasang pengumuman di tempat pelayanan nasabah atau tempat-tempat yang dengan mudah dapat dilihat oleh para nasabah di setiap kantornya mengenai suku bunga atas Simpanan Pihak Ketiga yang diterima Bank.
5. Bagi Bank yang menetapkan suku bunga Simpanan Pihak Ketiga yang berbeda-beda untuk jumlah simpanan sampai batas-batas tertentu (*multiple deposit rates*) wajib mengumumkan pula seluruh suku bunga tersebut dengan ketentuan suku bunga tertinggi yang ditawarkan tetap tidak boleh melampaui batas maksimum suku bunga yang ditetapkan.

6. Bank wajib memasang pengumuman mengenai suku bunga maksimum yang diumumkan oleh Bank Indonesia di tempat yang berdekatan dengan pengumuman atau pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4.
7. Khusus bagi Bank yang ikut serta dalam Program Jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum, wajib memasang pengumuman yang berbunyi sebagai berikut:

PENGUMUMAN

Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dengan ini mengumumkan bahwa simpanan nasabah baik dalam Rupiah maupun valuta asing US Dollar pada Bank umum dengan suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga maksimum yang diumumkan oleh Bank Indonesia untuk masing-masing jangka waktu, tidak disediakan jaminan Pemerintah untuk keseluruhan jumlah nominal dan bunga simpanan tersebut.

II. PENJAMINAN ATAS PASAR UANG ANTAR BANK

A. Ketentuan Umum

1. Bank dapat menetapkan sendiri suku bunga PUAB berdasarkan suku bunga pasar.
2. Dalam rangka Program Penjaminan, bagi Bank yang memberikan suku bunga PUAB lebih tinggi dari batas maksimum suku bunga yang ditetapkan, Pemerintah hanya menjamin PUAB sebesar pokok pinjaman ditambah bunga sesuai suku bunga maksimum yang ditetapkan.

B. Maksimum Suku Bunga PUAB

Maksimum suku bunga PUAB dalam Rupiah dan valuta asing dalam US Dollar yang dijamin Pemerintah ditetapkan sebesar rata-rata tertimbang suku bunga PUAB *overnight* pagi dalam Rupiah dan valuta asing dalam US

Dollar dari bank-bank anggota JIBOR yang dipilih oleh Bank Indonesia selama 1 (satu) bulan sebelumnya.

C. Pengumuman Maksimum Suku Bunga Yang Dijamin Pemerintah

1. Maksimum suku bunga PUAB yang dijamin Pemerintah akan diumumkan secara rutin setiap bulan oleh Bank Indonesia pada 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan periode penjaminan berlaku dan berlaku selama 1 (satu) bulan.
2. Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat membuat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 pada hari lainnya.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan melalui PIPU.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/16/DPNP tanggal 31 Maret 2004 perihal Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga yang dijamin Pemerintah dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 26 April 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

BUDI MULYA
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER